



BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, persatuan, demokrasi dan keadilan dalam kehidupan berbangsa, perlu ditumbuhkan budaya belajar sepanjang hayat;
- b. bahwa dalam rangka menggerakkan literasi dengan menumbuhkembangkan budaya belajar sepanjang hayat, melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sarana memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian informasi dan rekreasi pemustaka;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban dan kewenangan menetapkan kebijakan penyelenggaraan Perpustakaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
4. Undang-Undang....

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 61);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 244);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 22 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 189);

Dengan....

f

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

dan

BUPATI BOYOLALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERPUSTAKAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Boyolali.
4. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Boyolali.
5. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
6. Perpustakaan Daerah adalah institusi berfungsi sebagai Perpustakaan pembina, Perpustakaan rujukan, Perpustakaan penelitian, dan Perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di ibukota Daerah.
7. Perpustakaan Umum adalah Perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama dan status sosial ekonomi.
8. Perpustakaan Khusus adalah Perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah dan/atau organisasi lain.

9. Perpustakaan....

4

9. Perpustakaan Perguruan Tinggi adalah Perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di perguruan tinggi.
10. Perpustakaan Sekolah/Madrasah adalah Perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pembelajaran dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di sekolah/madrasah.
11. Taman Bacaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat TBM adalah lembaga pembudayaan kegemaran membaca masyarakat yang menyediakan dan memberikan layanan di bidang bahan bacaan.
12. Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah dan dilayankan.
13. Naskah Kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur paling rendah 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
14. Tenaga Perpustakaan adalah setiap orang yang bekerja di Perpustakaan baik pustakawan maupun tenaga teknis Perpustakaan.
15. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan Perpustakaan.
16. Pemustaka adalah pengguna Perpustakaan yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan Perpustakaan.
17. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang, atau lembaga yang berdomisili pada suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Perpustakaan.
18. Pengembangan Perpustakaan adalah upaya peningkatan sumber daya, pelayanan, dan pengelolaan Perpustakaan, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas Perpustakaan.
19. Standar Nasional Perpustakaan adalah kriteria minimal yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, dan Pengembangan Perpustakaan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
20. Akreditasi adalah rangkaian kegiatan proses pengakuan formal oleh lembaga akreditasi yang menyatakan bahwa suatu lembaga telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan sertifikasi tertentu.

BAB II

ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyelenggaraan Perpustakaan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. pembelajaran sepanjang hayat;
- b. demokrasi;
- c. keadilan;
- d. keprofesionalan;
- e. keterbukaan;
- f. keterukuran; dan
- g. kemitraan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Perpustakaan dimaksudkan untuk mewujudkan pengelolaan Perpustakaan yang berkualitas secara berkelanjutan sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan daya saing Masyarakat.

Pasal 4

Penyelenggaraan Perpustakaan bertujuan untuk:

- a. menyediakan layanan Perpustakaan yang berkualitas secara cepat, tepat, akurat, sesuai kebutuhan Masyarakat, dan mengarah pada penyediaan Perpustakaan yang sesuai standar;
- b. mewujudkan keberlangsungan dan jaminan pemenuhan hak-hak Masyarakat di Daerah untuk memperoleh informasi dan sumber materi bagi pembelajaran sepanjang hayat;
- c. membudayakan kegemaran membaca dan memperluas wawasan serta pengetahuan, guna mencerdaskan kehidupan Masyarakat; dan
- d. meningkatkan profesionalisme Tenaga Perpustakaan dan kapasitas sumber daya Perpustakaan.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi:

- a. kewenangan dan kewajiban Pemerintah Daerah;
- b. hak dan kewajiban Masyarakat;
- c. standar Perpustakaan;

d. Koleksi....

1

- d. Koleksi Perpustakaan;
- e. layanan Perpustakaan;
- f. pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan;
- g. jenis-jenis Perpustakaan;
- h. Tenaga Perpustakaan, Pendidikan dan Organisasi Profesi;
- i. sarana dan prasarana;
- j. pendanaan;
- k. kerjasama dan peran serta Masyarakat;
- l. pembudayaan kegemaran membaca;
- m. penghargaan;
- n. pembinaan dan pengawasan; dan
- o. larangan.

BAB III

KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Kewenangan Pemerintah Daerah

Pasal 6

Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan kebijakan Daerah dalam pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan;
- b. mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan di Daerah;
- c. melestarikan Naskah Kuno milik Daerah dan mengembangkan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah; dan
- d. mengalihmediakan, mengalihbahasakan dan mengalihhurufkan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat di wilayah masing-masing untuk dilestarikan dan didayagunakan.

Bagian Kedua

Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 7

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk:

- a. menjamin penyelenggaraan dan Pengembangan Perpustakaan di Daerah;
- b. menjamin....

- b. menjamin ketersediaan layanan Perpustakaan secara merata di wilayah masing-masing;
 - c. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan sebagai pusat sumber belajar Masyarakat;
 - d. menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan Perpustakaan;
 - e. memfasilitasi penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah;
 - f. menyelenggarakan dan mengembangkan Perpustakaan Umum Daerah berdasarkan kekhasan Daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya Daerah di wilayahnya yang koleksinya mendukung pelestarian hasil budaya Daerah masing-masing dan memfasilitasi terwujudnya Masyarakat pembelajar sepanjang hayat;
 - g. menjamin ketersediaan keragaman Koleksi Perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan informasi, pendidikan, penelitian dan rekreasi dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya Masyarakat;
 - h. meningkatkan kualitas dan kuantitas Koleksi Perpustakaan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sumber belajar Masyarakat;
 - i. membina dan mengembangkan Perpustakaan di lingkungan instansi/lembaga dan Masyarakat di Daerah; dan
 - j. mengangkat, membina dan mengembangkan tenaga fungsional Pustakawan.
- (2) Ketentuan tentang Pelestarian Naskah Kuno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c didaftarkan ke Perpustakaan Nasional dalam rangka inventarisasi untuk kepentingan penyimpanan, perawatan, pelestarian, dan pemanfaatan.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan:
- a. secara langsung kepada Perpustakaan Nasional; atau
 - b. secara berjenjang melalui Perpustakaan Daerah dan/atau Perpustakaan provinsi.
- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis dengan dilengkapi data pendaftaran yang memuat paling sedikit:
- a. identitas pemilik;
 - b. riwayat kepemilikan Naskah Kuno; dan
 - c. jenis, jumlah, bentuk, dan ukuran Naskah Kuno.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Hak Masyarakat

Pasal 8

- (1) Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk:
 - a. memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas Perpustakaan;
 - b. mendirikan dan/atau menyelenggarakan Perpustakaan; dan
 - c. berperan serta dalam pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Perpustakaan.
- (2) Masyarakat di Daerah terpencil, terisolasi, terbelakang sebagai akibat faktor geografis berhak memperoleh layanan Perpustakaan keliling.
- (3) Masyarakat yang memiliki cacat dan/atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh layanan Perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal 9

Masyarakat berkewajiban untuk:

- a. menjaga dan memelihara kelestarian Koleksi Perpustakaan;
- b. menyimpan, merawat, dan melestarikan Naskah Kuno yang dimilikinya dan mendaftarkannya ke Perpustakaan Nasional;
- c. menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya Perpustakaan di lingkungannya;
- d. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan Perpustakaan di lingkungannya;
- e. mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan perundang-undangan dalam pemanfaatan fasilitas Perpustakaan; dan
- f. menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan Perpustakaan.

BAB V....

BAB V STANDAR PERPUSTAKAAN

Pasal 10

- (1) Standar Nasional Perpustakaan terdiri atas:
 - a. standar Koleksi Perpustakaan;
 - b. standar sarana dan prasarana;
 - c. standar pelayanan Perpustakaan;
 - d. standar Tenaga Perpustakaan;
 - e. standar penyelenggaraan; dan
 - f. standar pengelolaan.
- (2) Standar Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan Perpustakaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Standar Nasional Perpustakaan yang berlaku.

BAB VI KOLEKSI PERPUSTAKAAN

Pasal 11

- (1) Koleksi Perpustakaan diseleksi, diolah, disimpan, dilayankan/ didayagunakan, dilestarikan dan dikembangkan sesuai kepentingan Pemustaka dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pengembangan Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.

Pasal 12

- (1) Perpustakaan Daerah melakukan pelestarian koleksi yang memuat budaya Daerah.
- (2) Koleksi yang dimiliki Perpustakaan di Daerah dihimpun, diinventaris dan diterbitkan dalam bentuk katalog induk Daerah, serta di distribusikan oleh Dinas.

BAB VII....

BAB VII LAYANAN PERPUSTAKAAN

Pasal 13

- (1) Layanan Perpustakaan dilakukan secara prima dan berorientasi pada kepentingan Pemustaka.
- (2) Setiap Perpustakaan menerapkan tata cara layanan Perpustakaan berdasarkan Standar Nasional Perpustakaan.
- (3) Setiap Perpustakaan mengembangkan layanan Perpustakaan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Layanan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan melalui pemanfaatan sumber daya Perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan Pemustaka.
- (5) Layanan Perpustakaan terpadu diwujudkan melalui kerja sama antar Perpustakaan.
- (6) Layanan Perpustakaan secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat dilaksanakan melalui jejaring telematika.

BAB VIII PEMBENTUKAN, PENYELENGGARAAN, PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu Pembentukan Perpustakaan

Pasal 14

- (1) Perpustakaan di Daerah dibentuk sebagai wujud pelayanan kepada Pemustaka dan Masyarakat.
- (2) Pembentukan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah, instansi/lembaga, Masyarakat dan/atau perorangan.
- (3) Pembentukan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi syarat:
 - a. memiliki Koleksi Perpustakaan;
 - b. memiliki Tenaga Perpustakaan;
 - c. memiliki sarana dan prasarana Perpustakaan; dan
 - d. memiliki sumber pendanaan.

(4) Pembentukan....

- (4) Pembentukan Perpustakaan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melaporkan keberadaannya kepada Kepala Dinas.
- (5) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan untuk memudahkan pembinaan, pengembangan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah.

Bagian Kedua Penyelenggaraan Perpustakaan

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan Perpustakaan berdasarkan kepemilikan terdiri atas:
 - a. Perpustakaan Daerah;
 - b. Perpustakaan kecamatan;
 - c. Perpustakaan desa/kelurahan;
 - d. Perpustakaan Masyarakat;
 - e. Perpustakaan keluarga; dan
 - f. Perpustakaan pribadi.
- (2) Penyelenggaraan Perpustakaan dilakukan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.

Bagian Ketiga Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan

Pasal 16

Setiap Perpustakaan dikelola sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.

Pasal 17

- (1) Pengembangan Perpustakaan merupakan upaya peningkatan sumber daya, pelayanan, dan pengelolaan Perpustakaan, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas Perpustakaan.
- (2) Pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan karakteristik, fungsi dan tujuan, serta dilakukan sesuai dengan kebutuhan Masyarakat dan Masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkesinambungan.

BAB IX JENIS-JENIS PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu

Pasal 18

Jenis-jenis Perpustakaan di Daerah meliputi:

- a. Perpustakaan Umum;
- b. Perpustakaan Khusus;
- c. Perpustakaan Sekolah/Madrasah; dan
- d. Perpustakaan Perguruan Tinggi.

Bagian Kedua Perpustakaan Umum

Pasal 19

- (1) Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, kecamatan, dan kelurahan/desa, serta dapat diselenggarakan oleh Masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Perpustakaan Umum Daerah yang koleksinya mendukung pelestarian hasil budaya Daerah dan memfasilitasi terwujudnya Masyarakat pembelajar sepanjang hayat.
- (3) Perpustakaan Umum yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, kecamatan, dan desa/kelurahan mengembangkan sistem layanan Perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Masyarakat dapat menyelenggarakan Perpustakaan Umum untuk memfasilitasi terwujudnya Masyarakat pembelajar sepanjang hayat.
- (5) Pemerintah Daerah melaksanakan layanan Perpustakaan keliling pada wilayah kecamatan yang belum terjangkau layanan Perpustakaan menetap.

Bagian Ketiga Perpustakaan Khusus

Pasal 20

- (1) Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b menyediakan bahan Perpustakaan sesuai dengan kebutuhan Pemustaka di lingkungannya.
- (2) Perpustakaan Khusus memberikan layanan kepada Pemustaka di lingkungannya, dan secara terbatas memberikan layanan kepada Pemustaka di luar lingkungannya.
- (3) Perpustakaan Khusus diselenggarakan sesuai Standar Nasional Perpustakaan.
- (4) Pemerintah Daerah memberikan bantuan berupa pembinaan teknis, pengelolaan, dan/atau Pengembangan Perpustakaan kepada Perpustakaan Khusus.

Bagian....

Bagian Keempat
Perpustakaan Sekolah/Madrasah

Pasal 21

- (1) Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c menyelenggarakan Perpustakaan yang memenuhi Standar Nasional Perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku teks wajib pada satuan pendidikan yang bersangkutan dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani semua peserta didik dan pendidik.
- (3) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengembangkan koleksi lain yang mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan.
- (4) Perpustakaan Sekolah/Madrasah melayani peserta didik pendidikan kesetaraan yang dilaksanakan di lingkungan satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (5) Perpustakaan Sekolah/Madrasah mengembangkan layanan Perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (6) Sekolah/madrasah mengalokasikan dana paling sedikit 5% (lima perseratus) dari anggaran belanja operasional sekolah/madrasah atau belanja barang di luar belanja pegawai dan belanja modal untuk Pengembangan Perpustakaan.

Bagian Kelima
Perpustakaan Perguruan Tinggi

Pasal 22

- (1) setiap perguruan tinggi di Daerah menyelenggarakan Perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Perpustakaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki koleksi, baik jumlah judul maupun jumlah eksemplarnya, yang mencukupi untuk mendukung pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada Masyarakat.
- (3) Perpustakaan Perguruan Tinggi mengembangkan layanan Perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Setiap perguruan tinggi di Daerah mengalokasikan dana untuk Pengembangan Perpustakaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna memenuhi standar nasional pendidikan dan Standar Nasional Perpustakaan.

BAB X

TENAGA PERPUSTAKAAN, PENDIDIKAN DAN ORGANISASI PROFESI

Bagian Kesatu

Tenaga Perpustakaan

Pasal 23

- (1) Tenaga Perpustakaan terdiri atas Pustakawan dan tenaga teknis Perpustakaan.
- (2) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.
- (3) Tugas tenaga teknis Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dirangkap oleh Pustakawan sesuai dengan kondisi Perpustakaan yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas, dan pemberhentian Tenaga Perpustakaan yang berstatus pegawai negeri sipil dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas, dan pemberhentian Tenaga Perpustakaan yang berstatus nonpegawai negeri sipil dilakukan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh penyelenggara Perpustakaan yang bersangkutan.

Pasal 24

- (1) Perpustakaan masing-masing dipimpin oleh Pustakawan atau tenaga ahli dalam bidang Perpustakaan.
- (2) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kapabilitas, integritas kompetensi dalam bidang Perpustakaan.

Pasal 25

Tenaga Perpustakaan berhak atas:

- a. penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
- b. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas; dan
- c. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas Perpustakaan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 26

Tenaga Perpustakaan berkewajiban:

- a. memberikan layanan prima terhadap Pemustaka;
- b. menciptakan suasana Perpustakaan yang kondusif; dan
- c. memberikan keteladanan dan menjaga nama baik lembaga dan kedudukannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Bagian....

Bagian Kedua
Pendidikan

Pasal 27

- (1) Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan Tenaga Perpustakaan menjadi tanggung jawab penyelenggara Perpustakaan.
- (2) Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan formal dan/atau non formal.
- (3) Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan melalui kerja sama dengan Perpustakaan nasional, Perpustakaan provinsi, Perpustakaan provinsi lain, Perpustakaan Kabupaten/kota lain, organisasi profesi, perguruan tinggi atau dengan lembaga pendidikan dan pelatihan.

Bagian Ketiga
Organisasi Profesi

Pasal 28

- (1) Pustakawan dapat membentuk organisasi profesi.
- (2) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk memajukan dan memberi perlindungan profesi kepada Pustakawan.
- (3) Setiap Pustakawan wajib menjadi anggota organisasi profesi.
- (4) Pembinaan dan pengembangan organisasi profesi Pustakawan di fasilitasi oleh Dinas dan/atau Masyarakat.

Pasal 29

Organisasi profesi Pustakawan mempunyai kewenangan:

- a. menetapkan dan melaksanakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Ikatan Pustakawan Indonesia;
- b. menetapkan dan menegakkan kode etik Pustakawan;
- c. memberikan perlindungan hukum kepada Pustakawan; dan
- d. menjalin kerja sama dengan asosiasi Pustakawan pada tingkat Daerah, nasional, dan internasional.

Pasal 30

- (1) Kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b berupa norma atau aturan yang harus dipatuhi oleh setiap Pustakawan untuk menjaga kehormatan, martabat, citra, dan profesionalitas.

(2) Kode....

- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat secara spesifik sanksi pelanggaran kode etik dan mekanisme penegakan kode etik.
- (3) Penegakan kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Majelis Kehormatan Pustakawan yang dibentuk oleh organisasi profesi.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan organisasi profesi Pustakawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 32

- (1) Setiap penyelenggara Perpustakaan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan dan dikembangkan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

BAB XII

PENDANAAN

Pasal 33

- (1) Pendanaan Perpustakaan menjadi tanggung jawab penyelenggara Perpustakaan didasarkan pada prinsip kecukupan, berkelanjutan dan proporsional.
- (2) Pendanaan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
 - b. sebagian anggaran pendidikan;
 - c. sumbangan Masyarakat yang tidak mengikat;
 - d. kerja sama yang saling menguntungkan;
 - e. bantuan luar negeri yang tidak mengikat; dan/atau
 - f. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Pengelolaan dana Perpustakaan dilakukan secara efisien, berkeadilan, terbuka, terukur dan bertanggung jawab.

BAB XIII
KERJASAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Kerjasama

Pasal 35

- (1) Perpustakaan melakukan kerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan layanan kepada Pemustaka.
- (2) Peningkatan layanan kepada Pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan jumlah Pemustaka yang dapat dilayani dan meningkatkan mutu layanan Perpustakaan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan peningkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan memanfaatkan sistem jejaring Perpustakaan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Kedua
Peran Serta Masyarakat

Pasal 36

Masyarakat berperan serta dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan pengembangan, dan pengawasan Perpustakaan.

BAB XIV
PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA

Pasal 37

- (1) Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan di lingkungan keluarga, satuan pendidikan, dan Masyarakat.
- (2) Pembudayaan kegemaran membaca pada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui buku murah dan berkualitas.
- (3) Pembudayaan kegemaran membaca pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengembangkan dan memanfaatkan Perpustakaan sebagai proses pembelajaran.
- (4) Pembudayaan kegemaran membaca pada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan sarana Perpustakaan di tempat-tempat umum yang mudah dijangkau, dan bermutu.

Pasal 38....

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah dan Masyarakat mendorong tumbuhnya TBM dan Rumah Baca untuk menunjang pembudayaan kegemaran membaca.
- (2) Setiap pendirian pusat pembelanjaan modern dan penyelenggaraan perumahan dapat dilengkapi dengan fasilitas TBM.

Pasal 39

Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mendorong pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana diatur dalam Pasal 37 dan Pasal 38 dengan menyediakan bahan bacaan bermutu dan terjangkau serta menyediakan sarana dan prasarana Perpustakaan yang mudah diakses.

Pasal 40

- (1) Pembudayaan kegemaran membaca dilaksanakan melalui gerakan Daerah gemar membaca.
- (2) Gerakan Daerah gemar membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dengan melibatkan Masyarakat.
- (3) Satuan pendidikan membina kegemaran membaca peserta didik dengan memanfaatkan Perpustakaan.
- (4) Perpustakaan Daerah mendukung dan memasyarakatkan gerakan Daerah gemar membaca melalui penyediaan karya tulis, karya cetak, dan karya rekam.
- (5) Untuk mewujudkan pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perpustakaan Daerah bekerja sama dengan pemangku kepentingan.

BAB XV PENGHARGAAN

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada Masyarakat baik perorangan, kelompok atau lembaga yang berjasa dalam pemberdayaan Perpustakaan, pembudayaan kegemaran membaca serta pelestarian Naskah Kuno, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. piagam;
 - b. bantuan buku atau sarana/prasarana pendukung lainnya; dan/atau
 - c. bantuan pembinaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemberian penghargaan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVI....

BAB XVI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 42

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan bidang Perpustakaan di Daerah.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVII
LARANGAN

Pasal 43

- (1) Setiap Pemustaka dilarang:
 - a. terlambat mengembalikan Koleksi Perpustakaan yang dimiliki oleh Daerah; dan
 - b. menghilangkan atau merusak koleksi bahan pustaka.
- (2) Setiap Pemustaka yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa:
 - a. peringatan; dan
 - b. mengganti bahan pustaka dengan judul yang sama atau bahan pustaka lain yang sejenis.

Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 46....

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 15 Juli 2020

/BUPATI BOYOLALI,



8 SENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 15 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,



MASRURI



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2020 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI PROVINSI JAWA
TENGAH (8-107/2020)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

I. UMUM

Perpustakaan merupakan wadah kegiatan Masyarakat dalam pengembangan dan penguasaan pengetahuan. Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan berdaya saing dalam kehidupan bangsa, perlu ditumbuhkan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan Perpustakaan sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam.

Untuk meningkatkan gerakan literasi di Kabupaten Boyolali perlu pengembangan dan pendayagunaan Perpustakaan sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian informasi dan rekreasi para Pemustaka. Gerakan literasi tersebut dalam rangka lebih membudayakan kegemaran membaca, sehingga memerlukan perhatian dan dukungan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas Perpustakaan agar mampu menyesuaikan dengan dinamika perkembangan zaman yang berbasis teknologi dan informasi.

Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan dan mengembangkan Perpustakaan di Daerah serta berwenang untuk menetapkan kebijakan Daerah dalam rangka pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan di Daerah. Sehingga untuk mendukung kebijakan tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Boyolali perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan asas “pembelajaran sepanjang hayat” adalah penyelenggaraan Perpustakaan merupakan upaya untuk melakukan pembelajaran sepanjang hayat, melebihi batas pendidikan formal.

Yang dimaksud dengan asas “demokrasi” adalah penyelenggaraan Perpustakaan dilaksanakan melalui nilai-nilai demokrasi yakni berbasis partisipasi Masyarakat, dan berorientasi pada Masyarakat.

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah penyelenggaraan Perpustakaan dilaksanakan secara adil antara hak dan kewajiban yang seimbang.

Yang dimaksud dengan asas “keprofesionalan” adalah Penyelenggaraan Perpustakaan dilakukan secara profesional, mengedepankan keahlian, dan manajemen yang baik dalam tata kelembagaan maupun tatakelaksanaan.

Yang dimaksud dengan asas “keterbukaan” adalah Penyelenggaraan Perpustakaan dilakukan secara terbuka, terbuka dalam segala proses penyelenggaraan, dan terbuka terhadap segala akses informasi yang dibutuhkan Masyarakat.

Yang dimaksud dengan asas “keterukuran” adalah Penyelenggaraan Perpustakaan dilakukan secara terukur, terencana, sehingga hasilnya dapat dievaluasi dengan baik.

Yang dimaksud dengan asas “kemitraan” adalah Penyelenggaraan Perpustakaan dilakukan dengan kerjasama antara Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan swasta.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan “Perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan” adalah gerakan pembudayaan kegemaran membaca sebagai usaha nyata dan keteladanan serta memacu Masyarakat luas untuk meningkatkan minat baca.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “mengalihmediakan” adalah proses migrasi/memindahkan arsip/naskah/dokumen ke dalam format lain dalam rangka perlindungan dan penggandaan dokumen.

Yang dimaksud dengan “mengalihbahasakan” adalah proses menerjemahkan atau alih bahasa dari bahasa asing ke bahasa Indonesia dan/atau sebaliknya.

Yang dimaksud dengan “mengalihhurufkan” adalah proses mengganti teks atau dokumen dari huruf tertentu ke dalam huruf lain dalam rangka pengamanan dan penggandaan dokumen.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Layanan Perpustakaan” harus diselenggarakan sesuai dengan prinsip pelayanan:

- a. kesederhanaan tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan dilaksanakan dalam proses pelayanan.
- b. kejelasan persyaratan teknis dan administrasi pelayanan.
- c. kepastian waktu pelaksanaan pelayanan dapat dilaksanakan dalam waktu yang telah ditentukan yaitu peraturan layanan dan jam layanan.
- d. akurasi produk layanan publik diterima dengan benar, tepat dan sah.
- e. peminjaman dan pengembalian koleksi sesuai dengan yang dipinjam dan dikembalikan;
- f. penataan koleksi sesuai dengan klasifikasi urut dan runtut, meliputi:
 1. pengaturan penempatan koleksi oleh petugas;
 2. jenis koleksi sesuai dengan kebutuhan Pemustaka;
 3. perbaikan koleksi yang rusak, stok opname, penyiangan.
- g. terjaminnya keamanan baik pengunjung maupun sarana dan prasarana Perpustakaan.
- h. tanggung jawab terhadap setiap pekerjaan.
- i. kelengkapan sarana dan prasarana.
- j. kemudahan Akses, meliputi:
 1. lokasi perpustakaan berada dilingkungan pendidikan, di tengah kota, alat angkutan mudah;
 2. menggunakan otomasi layanan peminjaman dan pengembalian, penelusuran bahan pustaka dan pembuatan kartu anggota;
 3. tersedia telepon untuk layanan; dan
 4. tersedianya eskalator.
- k. disiplin, kesopanan dan keramahan petugas terhadap Pemustaka.
- l. kenyamanan lingkungan:
 1. untuk halaman ada taman yang cukup rindang dan ada kolam ikan;
 2. ada pot-pot tanaman hias untuk ruangan;
 3. setiap ruangan tersedia *Air Conditioning*;
 4. disediakan ruang baca ber *Air Conditioning*;
 5. kebersihan terjaga dengan disediakan *cleaning service*;
 6. diberi pengharum ruangan;
 7. tersedia toilet setiap lantai ruangan yang bersih;
 8. tersedia mushola;
 9. tertata rapi meja baca dan kursi pengunjung.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan asas “pembelajaran sepanjang hayat” adalah penyelenggaraan Perpustakaan merupakan upaya untuk melakukan pembelajaran sepanjang hayat, melebihi batas pendidikan formal.

Yang dimaksud dengan asas “demokrasi” adalah penyelenggaraan Perpustakaan dilaksanakan melalui nilai-nilai demokrasi yakni berbasis partisipasi Masyarakat, dan berorientasi pada Masyarakat.

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah penyelenggaraan Perpustakaan dilaksanakan secara adil antara hak dan kewajiban yang seimbang.

Yang dimaksud dengan asas “keprofesionalan” adalah Penyelenggaraan Perpustakaan dilakukan secara profesional, mengedepankan keahlian, dan manajemen yang baik dalam tata kelembagaan maupun tatakelaksanaan.

Yang dimaksud dengan asas “keterbukaan” adalah Penyelenggaraan Perpustakaan dilakukan secara terbuka, terbuka dalam segala proses penyelenggaraan, dan terbuka terhadap segala akses informasi yang dibutuhkan Masyarakat.

Yang dimaksud dengan asas “keterukuran” adalah Penyelenggaraan Perpustakaan dilakukan secara terukur, terencana, sehingga hasilnya dapat dievaluasi dengan baik.

Yang dimaksud dengan asas “kemitraan” adalah Penyelenggaraan Perpustakaan dilakukan dengan kerjasama antara Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan swasta.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan “Perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan” adalah gerakan pembudayaan kegemaran membaca sebagai usaha nyata dan keteladanan serta memacu Masyarakat luas untuk meningkatkan minat baca.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

b

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “mengalihmediakan” adalah proses migrasi/memindahkan arsip/naskah/dokumen ke dalam format lain dalam rangka perlindungan dan penggandaan dokumen.

Yang dimaksud dengan “mengalihbahasakan” adalah proses menerjemahkan atau alih bahasa dari bahasa asing ke bahasa Indonesia dan/atau sebaliknya.

Yang dimaksud dengan “mengalihhurufkan” adalah proses mengganti teks atau dokumen dari huruf tertentu ke dalam huruf lain dalam rangka pengamanan dan penggandaan dokumen.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Layanan Perpustakaan” harus diselenggarakan sesuai dengan prinsip pelayanan:

- a. kesederhanaan tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan dilaksanakan dalam proses pelayanan.
- b. kejelasan persyaratan teknis dan administrasi pelayanan.
- c. kepastian waktu pelaksanaan pelayanan dapat dilaksanakan dalam waktu yang telah ditentukan yaitu peraturan layanan dan jam layanan.
- d. akurasi produk layanan publik diterima dengan benar, tepat dan sah.
- e. peminjaman dan pengembalian koleksi sesuai dengan yang dipinjam dan dikembalikan;
- f. penataan koleksi sesuai dengan klasifikasi urut dan runtut, meliputi:
 1. pengaturan penempatan koleksi oleh petugas;
 2. jenis koleksi sesuai dengan kebutuhan Pemustaka;
 3. perbaikan koleksi yang rusak, stok opname, penyiangan.
- g. terjaminnya keamanan baik pengunjung maupun sarana dan prasarana Perpustakaan.
- h. tanggung jawab terhadap setiap pekerjaan.
- i. kelengkapan sarana dan prasarana.
- j. kemudahan Akses, meliputi:
 1. lokasi perpustakaan berada dilingkungan pendidikan, di tengah kota, alat angkutan mudah;
 2. menggunakan otomasi layanan peminjaman dan pengembalian, penelusuran bahan pustaka dan pembuatan kartu anggota;
 3. tersedia telepon untuk layanan; dan
 4. tersedianya eskalator.
- k. disiplin, kesopanan dan keramahan petugas terhadap Pemustaka.
- l. kenyamanan lingkungan:
 1. untuk halaman ada taman yang cukup rindang dan ada kolam ikan;
 2. ada pot-pot tanaman hias untuk ruangan;
 3. setiap ruangan tersedia *Air Conditioning*;
 4. disediakan ruang baca ber *Air Conditioning*;
 5. kebersihan terjaga dengan disediakan *cleaning service*;
 6. diberi pengharum ruangan;
 7. tersedia toilet setiap lantai ruangan yang bersih;
 8. tersedia mushola;
 9. tertata rapi meja baca dan kursi pengunjung.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Rumah Baca” adalah tempat sarana edukasi atau suatu pusat fasilitasi wadah bagi Masyarakat untuk membaca dan melihat serta memahami isi dari apa yang tertulis.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 250